BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan pemekaran dari Kabupaten induknya yakni Kabupaten Kotabaru pada tahun 2003. Kabupaten Tanah Bumbu ini mempunyai potensi sumberdaya alam yang berlimpah, yaitu dari dataran tinggi (*up land*), dataran tengah (*middle land*), hingga ke datran rendah (*low land*) di wilayah pesisir.

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak antara 2º52' - 3º47 Lintang Selatan dan 115º15' - 116º04' Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu dari 13 (tiga belas) Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung Tenggara Pulau Kalimantan. Wilayahnya berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kotabaru
- Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.

Kabupaten Tanah Bumbu yang beribukota di Batulicin ini memiliki 10 (sepuluh) kecamatan yaitu:

- Kecamatan Kusan Hilir,
- Sungai Loban,
- Satui,
- Kusan Hulu,

- Batulicin,
- Karang Bintang,
- Simpang Empat,
- Mantewe,
- Kuranji dan
- Angsana.

Sejak keluarnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003, wilayah Kabupaten Tanah Bumbu meiputi 10 kecamtan (sebelumya hanya 5 Kecamatan), yang terdiri dari 150 desa. Lima Kecamatan yang terakhir disebutkan adalah hasil pemekaran pada pertengahan Tahun 2005 lalu. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 5.066,96 km² (506.696 Ha) atau 13,50 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kuranji memiliki luas wilayah terkecil sebesar 110,42 Km² atau hanya 2,18 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan memiliki jumlah penduduk 9765 jiwa dengan 2976 jumlah KK.

Desa-desa di Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu.

No.	**Nama Desa**
1	Giri Mulya
2	Indraloka Jaya
3	Karang Intan
4	Kuranji
5	Mustika
6	Ringkit

7	Waringin Tunggal

Kebanyakan dari masyarakat di kecamatan Kuranji bekerja sebagai petani, buruh pekerja perusahaan sawit, penambang emas dan intan dan bekerja sebagai penyadap karet.

B. Penyajian Data

1. Pendapat masyarakat di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Wali Hakim

Pendapat masyarakat adalah suatu suatu pandangan berdasar pemikiran dari sekumpulan orang yangg sudah mempunyai aturan adat, norma-norma, dan aneka macam peraturan yang siap ditaati tentang suatu hal insiden berdasar pengalaman.

Data I

a. Identitas Suami

1) Nama suami : Agus Nurrahman
2) TTL : Kotabaru, 11 Mei 1996
3) Pendidikan : SMA
4) Agama : Islam
5) Pekerjaan : Sopir
6) Alamat : Desa Kuranji Rt.5 Rw.04 Kec. Kuranji

b. Identitas Isteri

1) Nama isteri : Ropin Ainun Nisa
2) TTL : Kotabaru, 03 Juli 1999

3) Pendidikan : SMA

4) Agama : Islam

5) Pekerjaan : Guru Honor

6) Alamat : Desa Kuranji Rt.5 Rw.04 Kec. Kuranji

c. Hasil wawancara dengan Informan

Bapak Agus (25) dan ibu Ropin (22) sudah menikah -+ 2 tahun, mereka menikah atas dasar kemauan mereka sendiri Pada saat melangsungkan pernikahan ayah dari ibu Ropin masih hidup dan yang menjadi wali adalah penghulu KUA untuk menjadi wali karena saat itu beliau dianggap paling mengetahui tentang masalah pernikahan. Saat penunjukan wali atas saran dari keluarga besar dan atas izin dari ayah kandungnya.

Wali hakim sebagaimana yang diungkapkan oleh agus (23) dan Ropin (20) adalah jika orang tersebut tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya berhalangan hadir.[1] Namun saat ditanya siapa yang boleh menjadi wali hakim, dia menjawab bapak penghulu (kepala KUA) dan selain ayah kandung juga bisa menjadi wali hakim seperti paman dari pihak ayah, tokoh masyarakat kampung yang dipercayai dan pihak KUA. Syarat menikah dengan menggunakan wali hakim jika walinya telah tiada atau berhalangan dikarenakan sakit.[2]

Sedangkan menurut Ryan (25) dan Vita (23) wali *hakim* adalah wari yang posisinya sama dengan walina sub. Siapapun yang bisa menjadi hakim adalah bapak penghulu, saudara kandung, paman dan tokoh agama yang ada di kampung. Syarat perkawinan menggunakan wali hakim jika orang tuanya sudah meninggal dunia, tempat tinggal wali jauh, walinya sedang sakit.[3]

---

[1] Wawancara dengan Agus dan Ropin, Desa Waringin Tunggal 11 Desember 2020
[2] Ibid.,
[3] Wawancara dengan Ryan dan Vita, Desa Indraloka Jaya 07 Desember 2020

Data II

a. Identitas Suami

1) Nama suami : Amin tohari
2) TTL : Karang Intan, 26 mei 1985
3) Pendidikan : SMP
4) Agama : Islam
5) Pekerjaan : Buruh
6) Alamat : Desa Waringin Tunggal Rt.04 Rw.02 Kec. Kuranji

b. Identitas Isteri

1) Nama isteri : Siti maisaroh
2) TTL : Kotabaru, 27 Mei 1984
3) Pendidikan : SLTP/ Sederajat
4) Agama : Islam
5) Pekerjaan : Ibu rumah tangga
6) Alamat : Desa Waringin Tunggal Rt.04 Rw.02 Kec. Kuranji

c. Hasil wawancara dengan Informan

Bapak amin (36) dan ibu Maisarah (37) sudah menikah -+ 16 tahun, mereka menikah atas dasar kemauan mereka sendiri dan didalam pernikahannya mereka memiliki 2 orang anak. Pada saat melangsungkan pernikahan ayah dari ibu maisarah meninggal dunia dan yang menjadi wali adalah penghulu yang ada di kampung saat itu, penghulu kampung di tunjuk menjadi wali karena saat itu beliau dianggap paling mengetahui tentang masalah pernikahan. Saat penunjukan wali atas saran dari keluarga besar.

Menurut bapak amin (36) dan ibu Maisaroh (38) wali hakim wali yang diserahkan oleh orang tuanya untuk menikahkan anaknya atau orang tuanya sendiri yang memberi wewenang kepada orang tersebut untuk menikahkannya.

Mereka sering mendengar dinikahkan dengan wali hakim namun saat ditanya siapa yang boleh jadi wali hakim, mereka menjawab bapak Penghulu atau saudara dari bapak. Syarat menikah dengan menggunakan wali hakim jika walinya sakit, walinya sudah meninggal dunia dan walinya berhalangan untuk hadir.[4]

Hal senada disampaik bapak Syamsinur (24) dan ibu Helda (25) wali hakim adalah orang yang menikahkan. Dan yang boleh jadi wali hakim yaitu selain ayah kandung seperti saudara, kakek, paman. Saat ditanya mereka masih kurang familiar dengan sebutan wali hakim yang sering mereka dengar yaitu yang menikahkan adalah bapak penghulu.[5]

Data III

a. Identitas Suami

1) Nama suami : Ahmad Baidawi
2) TTL : Kotabaru, 19 april 1993
3) Pendidikan : SMA
4) Agama : Islam
5) Pekerjaan : Pegawai Honorer
6) Alamat : Desa Giri Mulya Rt.12 Rw.03 Kec. Kuranji

b. Identitas Isteri

1) Nama isteri : Rismawati
2) TTL : Kotabaru, 21 Februari 1996
3) Pendidikan : S1
4) Agama : Islam
5) Pekerjaan : Ibu rumah tangga

[4] Wawancara dengan bapak amin dan ibu Maisaroh, Desa Giri Mulya 08 Desember 2020
[5] Wawancara dengan bapak syamsinur dan ibu Helda, Desa Waringin Tunggal 10 Desember 2020

6) Alamat : Desa Giri Mulya Rt.12 Rw.03 Kec. Kuranji

c. Hasil wawancara dengan Informan

Bapak Baidawi (28) dan ibu Risma (25) sudah menikah -+ 3 tahun, mereka menikah atas dasar kemauan mereka sendiri dan didalam pernikahannya mereka memiliki 1 orang anak. Pada saat melangsungkan pernikahan ayah dari ibu Risma meninggal dunia dan yang menjadi wali adalah kakak kandungnya sendiri, lalu kakaknya menunjuk penghulu kampung untuk menjadi wali karena saat itu beliau dianggap paling mengetahui tentang masalah pernikahan. Saat penunjukan wali atas saran dari keluarga besar.

Menurut Bapak Baidawi (28) dan Ibu Risma (25) bahwa wali hakim adalah wali yang menikahkan yang diutus oleh KUA untuk menikahkan anaknya.[6] Yang boleh menjadi wali hakim yaitu kepala KUA di Kecamatan Kuranji dan tokoh agama kampung yang dipercaya seperti ustadz dan kiai. Syarat menikah dengan menggunakan wali hakim jika walinya berhalangan hadir, orang tuanya sakit.[7]

Menurut Bapak Sukma (27) dan Ibu Khotim (26) wali hakim adalah wali pengganti yang menikahkan calon pengantin tetapi tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya.[8] Begitu juga yang dikatakan oleh bapak Baidawi dan ibu Risma bahwa wali hakim adalah wali yang menikahkan yang diutus oleh KUA untuk menikahkan anaknya.[9] Yang boleh menjadi wali hakim yaitu kepala KUA di Kecamatan Kuranji dan tokoh agama kampung yang dipercaya seperti ustadz dan kiai. Syarat menikah dengan menggunakan wali hakim jika walinya berhalangan hadir, orang tuanya sakit,[10]

2. Alasan Masyarakat Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Kurangnya Pemahaman Mengenai Wali Hakim

---

[6] Wawancara dengan ibu Risma, Desa Giri Mulya 09 Desember 2020

[7] Ibid.,

[8] Wawancara dengan Sukma dan Khotim, Desa Mustika 07 Desember 2020

[9] Wawancara dengan bapak Baidawai dan ibu Risma, Desa Giri Mulya 09 Desember 2020

[10] Wawancara dengan bapak Hodai dan ibu Ulfatun, Desa Indraloka Jaya 08 Desember 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada data pertama di atas, menyatakan alasan kurangnya pemahaman mengenai wali hakim dikarenakan tidak adanya sosialisasi maupun ceramah yang membahas mengenai perwalian. Selain itu juga dikarenakan kurangnya pendidikan formal keislaman.

Berbeda dengan penjelasan dari informan pada data pertama, informan pada data kedua menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman tentang wali hakim selain karena tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait dan tidak adanya ceramah agama yang tentang perwalian juga dikarenakan kurangnya rasa ingin tahu terkait ruang lingkup mengenai hukum pernikahan.

Adapun informan pada ketiga memberikan informasi kurangnya pemahaman tentang wali hakim dikarekan pemahaman tentang wali hakim diperoleh dari menderngarkan penjelasan orang lain dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA tentang hukum pernikahan khusus nya wali hakim.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa sebenarnya informan kurang mengetahui tentang wali *hakim*, karena begitu sering terjadi sehingga sering didengar oleh orang lain.

C. Analisis Data

Dalam kompilasi aturan islam wali hakim artinya wali nikah yang ditunjuk sang menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak & kewewenang buat bertindak menjadi wali nikah.[11]

[11] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam., h. 113

Wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya.[12] Sementara yang disebut wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab, ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dst.[13]

Dalam peraturan menteri agama republik indonesia nomor 30 tahun 2005 disebutkan bahwa wali hakim artinya kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.[14] Sesuai dengan hadits nabi SAW :

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَاأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَااِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda,"Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu tidak sah. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)."

Pemahaman adalah sesuatu yang dikuasai melalui pikiran sehingga menyebabakan orang dapat memahami sesuatu, pemahaman tidak hanya sekedar tahu, akan tetapi penguasaan suatu ilmu yang menggunakan mental dan mampu berimajinasi dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat.

---

[12] Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bandung, Citra Umbara, CET VI, 2011), hlm. 521.
[13] Ibid., hlm. 513
[14] Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, tentang Wali Hakim Pasal 1

Mengenai pengertian umum perkawinan dengan wali *hakim*, secara umum dikatakan bahwa ia sah dan dapat menikah dengan wali *hakim* jika tidak melanggar aturan atau hukum yang berlaku. Sebagaimana yang dimaksud oleh Bapak Hajarani, Bapak Sajuri bahwasanya tidak sah menikah dengan menggunakan wali hakim apabila melanggar peratuturan yang ada. Namun ada juga yang berpendapat bahwa menikah penggunaan wali hakim sah bila wali nasab tidak ada lagi karena takut berzina jika ia belum menikah, dengan alasan ada perkawinan dengan wali *hakim* sah-sah saja selama ada kesepakatan di antara kedua keluarga.

Hal di atas selaras dengan pendapat Zuhdi Muhdlor, menurutnya Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, walinya mafqud atau tidak tentu keberadaannya, wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafat alqasri (sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah, anak zina (dia hanya bernasab dengan ibunya), walinya gila atau fasik.[15]

Syarat menikah dengan menggunakan wali *hakim* adalah kebanyakan orang mengetahui bahwa jika tidak ada wali, walinya jauh, dan sebagian orang yang boleh menikah hanya jika ada wali. Wali *hakim*, yaitu ketika tidak ada lagi yang menjadi wali. Tak terbantahkan juga ada yang sudah mengetahui bahwa syarat

---

[15] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 62.

menikah dengan wali hakim adalah mustahil ada tanpa wali nasab tidak dapat menghadiri, wali nasab bukanlah seorang muslim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dalam pernikahan jika dalam kondisi-kondisi berikut:

a. Tidak ada wali nasab
b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km atau dua hari perjalanan.
d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa di temui
e. Wali qarabnya adhal
f. Wali aqrabnya sedang ihram
g. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.[16]

Menurut Sayid Sabiq dalam bukunya fiqh sunnah, wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila:

1) Ada pertentangan diantara wali
2) Bilamana walinya tidak ada yang absolute (mati, hilang) atau karena ghaib.

Selain itu, Ahmad Kuzari menjelaskan bahwa wali hakim juga bisa bertindak sebagai wali untuk melengkapi rukun dalam akad nikah apabila wali nasab ternyata:

1) Memang benar-benar tidak ada

[16] Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 97-98

2) Berpergian jauh, atau tidak ditempat dan tidak memberi kuasa kepada wali dekatnya yang ada di tempat akad
3) Hilang hak perwaliannya
4) Sedang ihram haji atau umroh
5) Menjadi pasangan pengantin yang diakadkan.

Selain dari beberapa hal diatas, jika dikaitkan dengan fakta di lapangan pada masyarakat Kecamatan Kuranji, makna yang terkandung dari pelaksanaan akad nikah itu sendiri masyarakat hanya memahami jika wali nasabnya menyerahkan hak perwaliannya kepada penghulu KUA maka itu disebut menikah menggunakan wali hakim. Pada dasarnya walinya itu sendiri meminta kepada penghulu KUA untuk mewakilkan atau mengizinkan dirinya menikahkan putri mereka dan itu bukan disebut wali hakim.

Perpindahan wali nasab kepada wali hakim atau sultan salah satunya bisa disebabkan karena adanya aḍhal wali. Dari hadis riwayat dari Ikramah dan Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُبْنُ سُلَيْمَانَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَاَ حَجَّاجٌ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. (رواه احمد)[17]

"Dari ikrimah dari ibnu abbas, dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali. Sultan adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali." Abu Abdullah

[17] Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal, ed. In, Musnad Imam Ahmad*

berkata: telah menceritakan kepada kami hajjaj dari Az Zuhri dari 'Urwah bin Az Zubair dari Aisyah dari Nabi SAW seperti di atas." (HR. Ahmad).[18]

Hadis di bawah ini mengandung dua hukum sekaligus, yaitu penikahan tidak dibolehkan (tidak sah) tanpa ada wali, dan hukum tentang hakim boleh menjadi wali bagi anak perempuan yang tidak mempunyai wali. Adapun dasar hukumnya yaitu hadits Nabi saw., dari Aisyah ra:

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَاأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَااِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[19]

"Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda,"Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu tidak sah. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)."[20]

Fakta diatas tidak dapat dipahami dengan sempurna oleh masyarakat di Kecamatan Kuranji. Ada beberapa faktor mengapa masyarakat kurang paham mengenai wali hakim dalam pernikahan, yakni:

1. Masyarakat kurang paham hukum pernikahan
2. Praktek nikah sirri masih terjadi
3. Kurang mendapat sosialisasi tentang keagamaan terutama masalah pernikahan

---

[18] Fathurrahman Abdul Hamid, dkk. *Musnad Imam Ahmad*, terjemah: jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 101.

[19] Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra, jilid 6,* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-„Ulumiyyah, 1994), hlm. 426.

[20] Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron A.M, Umar Fanany, B. A., Terjemah Nailul Authar, *Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, cetakan ke-3, 2001) hlm. 2157.

4. Kebanyakan dari masyarakat yang pendidikan terakhirnya adalah SD/SMP.[21]

Berdasarkan dari faktor yang dipaparkan oleh Kepala KUA Kecamatan penulis juga menyimpulkan bahwa faktor penyebab masyarakat kurang paham mengenai wali hakim adalah:

1. Faktor pendidikan
2. Sedikitnya ulama/ ustadz di kampung
3. Masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi perihal pernikahan.
4. Kurangnya rasa ingin tahu masyarakat tentang pernikahan.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Kuranji tentang pandangan masyarakat tentang wali hakim yaitu kita dapat melihat pemahaman masyarakat terhadap wali hakim, hakim perwalian, dari sudut pandang masyarakat, yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sejalan dengan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019.

Dalam kompilasi hukum islam wali hakim adalah wali nikah yang diangkat oleh Menteri Agama, atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan hak dan wewenang untuk bertindak sebagai Wali Nikah dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa wali hakim adalah Kepala otoritas Kantor Urusan Agama Kecamatan /PPN LN yang bertindak sebagai wali nikah calon pengantin tanpa wali.[22]

---

[21] Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kuranji, 07 Desember 2020

[22] Hasan Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga.* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 72